



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati kosmetik, tempat tinggal di Kotamadya Prabumulih, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengangguran, tempat tinggal di Makasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 6 November 2017, dan setelah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



akad nikah Tergugat tidak mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di makasar selama 7 (tujuh), .sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunian 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 10 bulanm, anak berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (Enam) bulan akan tetapi sejak Mei 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dilihat langsung oleh Penggugat;
 - b. Keluarga Tergugat ikut mengatur dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran keluarga Tergugat selalu membenarkan Tergugat;
 - c. Tergugat pernah marah terhadap penggugat dan mencubut penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, disebabkan karena Tergugat memiliki wanita selingkuhan yang di saksiakan langsung oleh Penggugat dan keluarga Tergugat ikut serta membela Tergugat dalam pertengkar tersbut. Setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Prabumulih dan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat yang berada di makasar;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang lebih kurang 6 (bulan) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada usaha keluarga dari Penggugat untuk merukuangkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 06 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prambumuli di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah saat pernikahannya saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bolu Bantaeng, Makasar kemudian berpisah sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalu memberitahu saksi kalau rumah tangganya sering bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar jangan bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah yang saat pernikahannya saksi hadir;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makasar, kemudian berpisah sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak tahun 2018 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengadu kepada saksi bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar jangan bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal tetap Penggugat yang berada di alamat tersebut, sehingga bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka suka kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ada perempuan lain dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 06 Nopember 2017;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai, namun setelah perkawinan rukun, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka suka kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ طِينٍ
فَمِمَّا فَطَرَ اللَّهُ الْبَشَرَ مِنْ طِينٍ
فَمِمَّا فَطَرَ اللَّهُ الْبَشَرَ مِنْ طِينٍ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Hafisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	410.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)